

RENCANA - KERJA - PERANGKAT DAERAH

2026

PERBUPKAB. SUKOHARJO NO. 14, BD 2026/NO. 14, 5 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

ABSTRAK :

- Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, diperlukan perencanaan kerja yang terarah dan berkelanjutan, sebagai manifestasi dari prinsip-prinsip keadilan sosial dan keseimbangan pembangunan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis serta memastikan pemerataan hasil pembangunan di seluruh lapisan sosial, diperlukan perencanaan kerja perangkat daerah yang responsif terhadap aspirasi dan kondisi sosial masyarakat Kabupaten Sukoharjo.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2023.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Sistematika Dan Fungsi Renja Perangkat Daerah; Pengendalian Dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah; Perangkat Daerah Penyusun; Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 28 Agustus 2026.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 28 Agustus 2026.
- Penjelasan: 2 halaman